

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam manusia selalu diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama dalam segala hal karena kodrat manusia selain sebagai makhluk individu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial . Yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Dalam hal ini tolong menolong sangat beragam di antaranya berupa pemberian dan juga bentuk pinjaman yang disebut juga dengan utang piutang.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi, pihak satu sebagai pemberi pinjaman (kreditur) memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam (debitur) yang menerima atau membutuhkan objek yang disertai dengan jaminan ataupun tidak.<sup>1</sup>

Dalam hal ini jaminan berperan penting sebagai alat untuk berjaga-jaga ketika peminjam tidak dapat membayar hutangnya kepada yang memberi pinjaman. Jaminan bisa berupa benda berharga yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Islam membolehkan utang piutang dengan disertai jaminan karena memiliki prinsip kehati-hatian. Utang piutang dengan jaminan ini biasa disebut gadai, dalam fiqh muamalah disebut rahn.

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan rahn yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Menurut ulama syafiiyah rahn adalah menjadikan sesuatu yang bisa dijual sebagai jaminan atas utang dipenuhi dari harganya, jika orang yang

---

<sup>1</sup> M. Yarham. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Kecamatan Gunung Teluh Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Tamwil*. Vol. VI.2019. hal 32.

berhutang tidak melunasinya. Menurut ulama hanabilah yang dimaksudkan dengan rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya.<sup>2</sup> Ulama Hanafiyah *ar-rahn* atau gadai adalah dimana suatu barang dijadikan sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin bisa dijadikan untuk membayar piutang itu dalam bentuk keseluruhan maupun sebagian piutang tersebut. Menurut ulama malikiyah rahn adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap.<sup>3</sup>

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mendefenisikan *ar-rahn* atau gadai sebagai suatu barang yang bernilai dan dijadikan sebagai tanggungan hutang, dan barang tersebut dapat diterima sebagai tanggungan seluruh atau sebagian hutang.<sup>4</sup>

Gadai (rahn) dalam transaksinya tidak terlepas dari proses akad, sebagaimana akad menjadi hal yang penting dalam sebuah transaksi, sah maupun tidaknya transaksi itu tergantung pada proses akad yang dilakukan.<sup>5</sup>

Istilah akad dalam literatur Islam diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan dalam Islam yang menimbulkan akibat hukum terhaddap objeknya. Akad adalah ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang dari pihak pertama sedangkan kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang pihak kedua untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak

---

<sup>2</sup> Nasru Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet II hal.252.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. I hal 2 -3.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. (Bandung al-Ma'arif, 1983), hal 50.

<sup>5</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta : Raja Grofindo Persada, 2002). 75

pertama. Apabila ijab dan kabul dilakukan sesuai, maka terciptanya akad diantara mereka.<sup>6</sup>

Dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari transaksi gadai atau *rahn*. Praktek gadai sendiri menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang menyimpang dan dilarang dalam Islam apabila objek atau barang gadai yang dikelola dan dimanfaatkan tanpa sepengetahuan dan perjanjian dari dua belah pihak. Ulama Malikiyah berpendapat tentang pemanfaatan *mahrnun* yaitu, hasil dari mahrnun dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah termasuk hak *rahin*. Apabila murtahin menyaratkan bagi hasil mahrnun itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu, Pertama utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Kedua pihak murtahin menyaratkan bahwa manfaat dari mahrnun adalah untuknya. Ketiga jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui jangka waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.<sup>7</sup>

Barang gadai pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya baik dari pemilik maupun penerima barang gadai tersebut. Karena barang tersebut hanya berstatus sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 39.

<sup>7</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta : Raja Grofindo Persada, 2002). 75

<sup>8</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal.77

Desa Kanara adalah sebuah desa yang termasuk wilayah pesisir yang terletak di salah satu kecamatan yang ada di kota Tual, desa Kanara juga merupakan desa terletak di tengah-tengah pesisir pantai dan pegunungan oleh sebab itu, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut; ekosistem wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang

paling tinggi diantara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan.<sup>9</sup> Mayoritas petani yang ada di desa Kanara adalah petani pala, cengkeh dan kenari. Kehidupan sosial masyarakat di desa Kanara tidak terlepas dari kegiatan tolong menolong antar sesama, yang kaya membantu yang miskin, yang senang membantu yang susah terkhusus dalam kebutuhan ekonomi. Bermuamalah juga biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Kanara mulai dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan pinjam meminjam. Hal yang paling utama terjadinya pinjam meminjam adalah karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga membuat sebagian masyarakat melakukan pinjaman kepada orang-orang yang menurut mereka mampu memberikan mereka pinjaman uang dengan cepat. Salah satu cara untuk memperoleh pinjaman dengan cepat yaitu harus disertai dengan jaminan berupa barang yang dapat bermanfaat bagi peminjam. Maka dari itu kebanyakan masyarakat menggunakan pohon pala yang mereka miliki sebagai jaminan atau biasa mereka sebut sebagai gadai.

---

<sup>9</sup> Latukau, F., Amin, D. & Huapea, M. K. (2022). Perekonomian Masyarakat Pesisir Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Negri Morela). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02). hal 146.

Gadai dalam praktiknya seutuhnya sesuai dengan yang terjadi di lapangan pelaksanaan gadai tanaman diatas hutan kawasan di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual selama ini belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Kanara yang melakukan praktik gadai tanaman pala belum sepenuhnya paham dengan konsep gadai dalam Islam. Kebanyakan pohon pala yang digadaikan ini sudah memiliki buah atau sudah bisa dinikmati hasilnya. Oleh karena itu dalam praktiknya si pemberi pinjaman ini ikut mengambil manfaat dari pohon buah pala yang digadaikan tersebut.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugny yang dikutip dalam Agus Salim menyatakan bahwa konsep gadai barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik dari si pemilik barang maupun si penerima gadai kecuali sudah ada perjanjian dari kedua belah pihak. Karena hak pemberi pinjaman hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakannya. Sedangkan pemilik barang tidak berhak menggunakan barang tersebut, tetapi apabila barang tersebut mempunyai hasil, maka hasil tersebut menjadi miliknya.<sup>10</sup>

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya.

---

<sup>10</sup> Salim Agus. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No.2, 2012. Hlamn 160.

Namun dalam praktik tersebut sudah bertentangan dengan konsep gadai yang sudah dijelaskan karena si pemberi pinjaman ikut mengambil hasil dari barang gadai itu dan sudah melebihi dana yang diberikan kepada peminjam atau pemilik barang gadai namun belum bisa dikembalikan barang tersebut apabila dari pihak peminjam belum melunasi hutangnya.

Dalam wawancara dengan salah satu petani atau pemilik pohon pala yang sudah produktif (sudah bisa menghasilkan buah) atas nama Bapak Taha beliau pernah menggadaikan 1 pohon buah pala miliknya sejak tahun 2012 kepada ibu Janifa dengan uang sebesar Rp. 30.000 untuk membeli kebutuhan pokoknya namun pada praktiknya belum sesuai dengan ketentuan gadai pada umumnya karena kondisi pohon pala tersebut sudah menghasilkan buah dan pemberi pinjaman (murtahin) ikut mengambil hasil dari pohon pala tersebut bahkan sudah melebihi dana yang diberikan olehnya kepada penerima pinjaman (rahin), namun dalam perjanjiannya tidak ada batas waktu untuk pengembalian barang gadai (pohon pala) oleh kepada rahin apabila rahin belum secara langsung yang melunasi hutangnya tersebut.

Dari uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik membahas mengenai permasalahan gadai diatas sehingga dapat ditemukan solusinya dan ditetapkan dalam ekonomi Islam maka saya selaku penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul **“Pandangan ekonomi islam terhadap pratik gadai pohon pala di desa kanara kecamatan kur selatan kota tual”**.

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana praktik atau proses Gadai Pohon Pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Gadai Pohon Pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual?

### **2. Batasan masalah**

Untuk memperkecil ruang lingkup pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini, pada pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai pohon pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik atau proses Gadai Pohon Pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai permasalahan praktik Gadai Pohon Pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual.

## **2. Manfaat penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan untuk peneliti yang akan datang
2. penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai permasalahan Gadai Pohon Pala, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait Gadai yang dibenarkan oleh Islam.

### **b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.**